

**ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012 PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT)**

**Rosyid Hartanto**

rosyidhartanto04@gmail.com

**ABSTRACT**

*Efforts and policies to create a good rule of criminal law in essence can not be separated from the purpose of crime prevention. Likewise regulations issued by the Supreme Court regarding the misdemeanor (Tipiring), namely: the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on Limitation Adjustment light crime and the amount of penalties in the Criminal Code. Related to this research that addresses the crime of theft by weighting, then the crime of theft under \$ value. 2.500.000, - (Two Million Five Hundred Thousand) can not be detained. The background to the Supreme Court Regulation No. 2 In 2012, the efforts to provide justice to the people, especially in settling disputes-minor criminal cases (Tipiring). Technically law called the Tipiring is a criminal offense punishable by imprisonment or a maximum of three months imprisonment and or a fine of up to Rp. 7.500, - (Seven Thousand Five Hundred Rupiah) and a mild insult. Therefore, the substance, the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 was actually not on the value of rupiah, but the crimes are legal threat than 3 (three) months and it is not required to be retained. In the Supreme Court Regulation No. 2 In 2012, Article 1, explained that the words Rp. 250, - (Two Hundred and Fifty Rupiah) in Article 364, 373, 379, 384, 407 and 482 of the Penal Code read as Rp. 2.500.000, - (Two Million Five Hundred Thousand). Later, in Article 2 paragraph (2) and (3) is described, if the value of the goods or the money is not worth more than 2.5 million dollars President of the Court immediately set the Single Judge to examine, hear and decide the case with the Fast Interrogation under Article 205-210 Criminal Procedure Code and the President of the Court do not provide for the detention or extension of detention.*

*Keywords : Supreme Court, Limitation Adjustment, theft by weighting*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada saat penulis menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat (Kasat. Reskrim. Polres Langkat), dimana pada saat itu sekitar bulan November 2013 terjadi kasus penembakan terhadap salah satu pelaku pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang terjadi di wilayah perkebunan PTPN II Tj. Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Penembakan terhadap pelaku tersebut dilatar-belakangi karena adanya perlawanan dari pelaku terhadap petugas yang sedang bertugas untuk pengamanan, dengan cara menabrakkan sepeda motornya kepada petugas, sehingga petugas melumpuhkannya dengan cara menembakkan senpi ke arah kaki pelaku. Dari pelaku diamankan barang bukti berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan keranjang di bagian belakang yang biasa disebut dengan along-along, 10 tandan buah sawit yang nilainya saat itu Rp. 1.050,- / kg (Seribu Lima Puluh Rupiah Per Kilogram), dimana satu tandan buah sawitnya seberat rata-rata 20 kg, ini berarti nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dari keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menerangkan bahwa saksi telah mengamati aktivitas pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang sejak waktu subuh sekitar jam 5 pagi, namun, baru dilakukan penangkapan pada pukul 07.00 WIB saat kedua pelaku hendak keluar dair lokasi.

Menilik dari nilai kerugian yang dicuri oleh pelaku < Rp. 2.500.000,- (Kurang Dari Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, akan tetapi, situasi yang berkembang saat itu keluarga pelaku menanggapi telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh petugas dengan mengatakan petugas salah menembak pelaku yang beralasan saat itu hendak pulang menuju rumahnya, terlebih profesi salah satu pelaku yang dilumpuhkan sebagai satpa di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Salapian tersebut.

Dengan pertimbangan bilamana Tersangka dikeluarkan dari tahanan, mengingat kasus ini merupakan berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 yang semestinya diproses dengan mekanisme Tipiring, sementara telah dilakukan tindakan penembakan oleh Petugas Polri yang bertugas mengamankan. Saat itu yang dapat berimplikasi pada ketidak-percayaan masyarakat terhadap Polri dan rawan menimbulkan gejolak sosial, sehingga proses penyidikan tindak pidana tetap menggunakan unsur Pasal 363 KUHP, walaupun pada akhirnya setelah berkonsultasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa ragu untuk penggunaan Pasal 363 KUHP, sehingga setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga pelaku dan penasihat hukum pelaku, akhirnya setelah 12 hari penahanan terhadap pelaku ditangguhkan setelah sebelumnya dibuatkan pernyataan dari pihak perkebunan sebagai pelapor tidak berkeberatan terkait penangguhan penahanan dan proses hukum tetap berjalan. Hal ini memberikan gambaran betapa dilematinya Penyidik Polri terhadap kasus-kasu yang dapat

memicu timbulnya gejolak sosial di masyarakat, terlebih dengan keragu-raguan yang meliputi Criminal Justice System (CJS) sehingga pada akhirnya Polisi sebagai bagian dari CJS harus mematuhi mekanisme yang ada walaupun mekanisme tersebut dinilai belum dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bagi korban atau pelapor.

Kesemua kasus tersebut bermuara pada keresahan masyarakat dan menimbulkan kegoncangan dalam lembaga peradilan sebagai akhir dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh *Criminal Justice System* (CSJ).

Berbagai kondisi inilah yang menimbulkan tekanan kepada lembaga peradilan, sebagai penentu hitam putihnya perkara, salah dan tidaknya seorang terdakwa serta apa dan berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan sebagai penebus kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Dampak psikologis yang muncul seolah-olah Hakim yang dipersalahkan oleh masyarakat karena dinilai tidak peka dalam memutus perkara di persidangan. Untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan yang pro justitia, Mahkamah Agung membuat dan memutuskan penyesuaian nilai kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan pertimbangan nilai yang tercantum pada KUHP tersebut sudah tidak relevan lagi dengan nilai uang saat ini.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan (Tipiring), yakni : Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Terkait dengan penelitian ini yang membahas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka tindak pidana pencurian yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak dapat ditahan.

Adapun latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 (tiga) bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2,5 juta rupiah Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Berdasarkan data rekapitulasi kejahatan kriminalitas konvensional tahun 2014 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian biasa yang terjadi berjumlah 176 perkara. Sedangkan, diselesaikan oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Langkat adalah sebanyak 31 perkara. Sehingga didapatlah hasil perkara tindak pidana pencurian biasa yang tidak dilanjutkan penyidikannya oleh Penyidik berjumlah 145 perkara. Penyidik Polres Langkat mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang membuat laporan pengaduan karena Terlapor yang dilaporkan oleh Korban kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum represif yaitu berupa penahanan. Stigma yang terbangun di masyarakat langkat bahwa Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Langkat ber-“main mata” dengan para Terlapor. Hal ini membuat Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Langkat tidak dapat berbuat banyak.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Langkat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012?
2. Apa solusi bagi Penyidik Kepolisian Resor Langkat terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012?

## C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Langkat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi-solusi yang didapat apakah dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Langkat.

Dengan demikian, penelitian tesis ini secara khusus membahas tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Langkat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dikaitkan dengan penerapan Perma No. 02 Tahun 2012.

#### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi Penyidik Satreskrim Polres Langkat dalam menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012.

#### II. KERANGKA TEORI

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung *substance*, *structure*, dan *legal culture* yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan<sup>1</sup> :

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action”.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.<sup>2</sup>

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat.<sup>3</sup>

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka struktur hukum yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 yaitu Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim. Polisi sebagai penyidik selaku ujung tombak dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk menerapkannya. Lalu, Jaksa Penuntut juga sebagai atasan Polisi dalam penyidikan yang mana, apabila Penyidik Polri salah dalam melakukan penyidikan, maka Jaksa akan memberikan arahan dan masukan untuk melakukan penyidikan tersebut. Setelah berkas perkara diterima oleh Jaksa Peneliti, maka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Di pengadilan yang berperan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tersebut adalah Hakim. Hakim bertugas mencari dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada pelaku kejahatan inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai substansi hukumnya. Selanjutnya, advokat disini berfungsi untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kliennya yaitu Terdakwa agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5-6.

<sup>2</sup> Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* Penegak Hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 36, menyatakan bahwa : “Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum”.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa : “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.<sup>4</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum di dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 itu sendiri. Sebagai pendukungnya KUHP dan KUHP juga digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menjatuhkan hukuman.<sup>5</sup> Penjatuhan hukuman dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dicari dan ditemukan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut (*das sein*).<sup>6</sup> Apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, diperlukan penyidikan yang mempunyai dan menjunjung tinggi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat : “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.<sup>7</sup> Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan Tipiring. Apakah melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural, atau tidak. Hal inilah yang nantinya diukur dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut.

Pemeriksaan cepat dilakukan terhadap Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Berdasarkan Pasal 205 aya (1) KUHP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali perkara pelanggaran lalu lintas (vide : Pasal 211 KUHP).

Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHP, perkara-perkara yang termasuk Tipiring, penyidik atau kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resor Langkat Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terkait Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012

##### 1. Hambatan Substansi Hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Peraturan Perundang-Undang

Indonesia adalah merupakan Negara hukum yang ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, setiap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 5 jo. Pasal 20 UUD 1945 mengenal bentuk produk hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) “Undang-undang (wet, act, statue)  
Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 :
  - Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  - DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Peraturan Pemerintah  
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 :
  - Yang berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden.
  - Peraturan Pemerintah berfungsi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*, hal. 5-6.

<sup>5</sup> *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir dan bersikap. Contoh : norma dunia, kaidah-kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

<sup>6</sup> *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hal. 6.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 164.

Berdasarkan dua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstitusi Indonesia pada dasarnya tidak mengenal bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, dapat dilihat dari Pasal 24 A Undang-undang Dasar 1945, yaitu : “Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Dari pasal tersebut wewenang Mahkamah Agung lainnya termasuk pembuatan peraturan dijabarkan kembali oleh Pasal 20 ayat (2) butir c Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Mahkamah Agung diberi wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang Pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 56 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2009 memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam penjelasan Pasal 79 tersebut disebutkan :

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.

Berdasarkan pasal tersebut maka kewenangan pembentukan peraturan yang dimiliki Mahkamah Agung diberikan melalui pendelegasian. Melihat wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut maka menimbulkan pertanyaan lain perihal kedudukan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang sejatinya merupakan badan yudikatif sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, menurut ajaran positivisme dan kedaulatan legislatif, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan melalui penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan itu, hanya dapat dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna (*to discover and to explore the meaning*) atau memperluas dan mengelastiskan pengertian (*to extend and to enlarge and flexible the meaning*), apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas maknanya (*unplain meaning*), rumusannya keliru (*ill-defined*), atau mengandung ambiguitas (*ambiguity*).<sup>9</sup> Melalui kewenangan yang diberikan, Mahkamah Agung dapat menjadi pembuat atau pencipta hukum yang populer dikenal dengan *judge made law* dalam hal penafsiran tersebut. Namun sifat hukum yang diciptanya itu tidak bersifat peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi sifatnya hukum kasus (*case law*) yang diberlakukan dan diterapkan pada kasus tertentu. Hal ini yang cukup membedakan bentuk peraturan yang dibuat oleh legislator dengan peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung.

Kedudukan Perma dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 7 ayat (1) mengenal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. “Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hierarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping bentuk peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga mengenal bentuk peraturan perundang-undangan lain. Di sinilah letak kedudukan Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) ketentuan tersebut mengenal jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 165.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan demikian, Perma diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengakuan Perma ini sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tidak diikuti dengan penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi rancu di tengah-tengah bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Perma seharusnya hanya berlaku bagi hakim yang merupakan bawahan dari Mahkamah Agung RI, akan tetapi, dikarenakan Perma No. 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang upaya paksa, maka perma tersebut juga diberlakukan dan diterapkan oleh Penyidik Kepolisian RI.

Penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa tujuan pembentukan Perma adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Oleh sebab itu, Perma ini tetap memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi, berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif maka produk hukum dari Mahkamah Agung secara otomatis mengikat internal lembaga yudikatif yang bersangkutan. Dengan demikian, Hakim dan Pengadilan harus tunduk dan taat menjalankan Perma tersebut. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya bukan berarti tidak terikat pada Perma ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada Perma bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHP.

Sama halnya dengan Perma pada umumnya, Perma No. 02 tahun 2012 ini memiliki kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun, tetap dibedakan dari bentuk produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Sekalipun tidak dijabarkan dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011 namun Perma ini tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu mengikat internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Salah satu peran Perma RI adalah sebagai pengisi kekosongan hukum, sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum

Contoh peran dari Perma RI yang pertama yaitu sebagai pengisi kekosongan hukum, adalah Perma No. 1 Tahun 1956, yang mengatur kekosongan hukum yang terjadi antara suatu perkara perdata dengan perkara pidana. Berdasarkan Perma tersebut, hakim dapat menunda vonis pidana sampai adanya putusan hakim perdata yang menentukan tentang hak keperdataannya terlebih dahulu. Fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum.<sup>10</sup> Contoh peran Perma RI yang kedua, sebagai pelengkap ketentuan undang-undang, adalah Perma No. 02 Tahun 1999, yang mana Perma tersebut melengkapi kekurangan hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, yaitu tata cara pelaporan, peringatan dan pembelaan diri, serta acara persidangan.

Salah satu contoh Perma RI yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penegakan hukum adalah Perma RI No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.<sup>11</sup> Menurut Ronald S. Lumbuun dalam bukunya "Perma RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan" berpendapat bahwa Perma tersebut merupakan sarana penegakan hukum, yaitu guna melindungi kepentingan hukum manusia, khususnya bagi Sengkong dan Karta dari berbagai pelanggaran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan, ketiga hal mana merupakan unsur yang selalu harus diperhatikan secara proporsional dan berimbang di dalam suatu penegakan hukum.<sup>12</sup>

Peran Perma RI berikutnya adalah sebagai sarana penemuan hukum, disinilah menurut Penulis, Perma No. 02 tahun 2012 berada. Produk peraturan perundang-undangan selalu tertinggal dengan dinamika perubahan yang terjadi.<sup>13</sup> Penemuan hukum yang dimaksud dilakukan melalui penafsiran dan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>14</sup> Metode yang digunakan adalah interpretasi sosiologis. Perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Disini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Peraturan hukum yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru : peraturan yang lama dibuat aktual.<sup>16</sup> Dalam Perma ini, Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai barang dalam KUH Pid yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan saat ini melalui perbandingan harga emas. Peran Perma RI yang terakhir adalah sebagai sarana sumber hukum. Guna memutus suatu peristiwa konkret yang dihadapi, hakim telah mendasarkan putusannya pada

<sup>10</sup> Ronald S. Lumbuun, *Perma RI : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 61.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hal. 171.

<sup>15</sup> Ronald S. Lumbuun, *Op.cit.*, hal. 63.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (Perma RI) dan apabila putusan hakim yang dibuat dengan mendasarkan Perma RI tersebut kemudian menjadi yurisprudensi karena diikuti oleh hakim-hakim berikutnya di dalam memutus perkara serupa, maka adalah sangat logis untuk mengatakan bahwa dasar yang melahirkan suatu yurisprudensi (Perma RI) juga merupakan sumber hukum.<sup>17</sup>

Dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai sub-sistem di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat Perma tersebut, maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh Perma tersebut hanyalah Pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam peradilan adalah keterpaduan hubungan antar penegak hukum.<sup>18</sup> Aparat penegak hukum sendiri merupakan subjek atau orang yang menjamin dan penegakan hukum atau memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Menurut Muladi menyatakan tujuan SPP terbagi atas tujuan jangka pendek, yaitu sosialisasi, tujuan jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan sosial.<sup>20</sup> Sebuah SPP Terpadu memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu : *“integration (coordination and synchronization), clear aims, process (input-throughput-output), dan effective control mechanism”*.<sup>21</sup>

Menurut Muladi, ICJS ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan atau keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan Negara hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula halnya dengan SPPT atau ICJS ini, acuan utama operasional Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia bermuara pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen penegak hukum.<sup>23</sup>

“Sistem peradilan pidana mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan Pengadilan.
3. Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban, dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menjalankan putusan Pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana”.<sup>24</sup>

Sedemikian rupa pembagian tugas-tugas setiap sub-sistem yang terdapat dalam SPPT sehingga apabila terdapat inkonsistensi penanganan perkara akan mempengaruhi seluruh sistem. Begitupula halnya dengan kedudukan Perma ini. Dalam Pasal 2 Perma No. 02 Tahun 2012 secara tegas disebutkan bahwa Ketua Pengadilan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara, menetapkan Hakim Tunggal, dan tidak menetapkan penahanan, atau perpanjangan penahanan. Dari bunyi pasal tersebut nampak jelas bahwa pihak yang memiliki kewajiban mengikuti Perma tersebut adalah Ketua Pengadilan kemudian hakim yang ditunjuk.

Berdasarkan Perma No. 02 Tahun 2012, nilai Rp. 250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) disesuaikan dengan kondisi saat ini menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh sebab itu, setiap perkara yang terkait dengan nilai barang tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditangani sebagai tindak pidana ringan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam

<sup>17</sup> Ronald S. Lumbuun, *Op.cit.*, hal. 82.

<sup>18</sup> Majalah Hukum Forum Akademika, “Hafrida : Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Vol. 18, Nomor 2, Oktober 2008, hal. 64.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Penerbit UNDIP, 1998), hal. 5.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), hal. 54.

<sup>22</sup> Majalah Hukum Forum Akademika, *Op.cit.*, hal. 67.

<sup>23</sup> Achmad Ali, dkk., “Seminar *Criminal Justice System* Di Negara Hukum Indonesia”, dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010.

<sup>24</sup> Majalah Hukum Forum Akademika, *Op.cit.*, hal. 66.

Pasal 205 s/d. Pasal 210 KUHP. Akan tetapi, aparat Kepolisian atau Kejaksaan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Perma ini dan dalam menjalankan tugasnya masih tetap berpatokan pada KUHP dan KUHP. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada ketidak-lancaran sistem yang berjalan. Ketidak-lancaran bukan saja mempengaruhi efisiensi, dan produktifitas peradilan, melainkan “ancaman kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik” seperti terhambatnya proses yang timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan antara penyidik dan penuntut, penolakan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam merumuskan dakwaan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Hal ini tentunya mempengaruhi sistem yang berjalan tadi. Di satu sisi, penyidik atau penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Perma tadi, namun di sisi lain Pengadilan yang terikat Perma mengambil tindakan mengembalikan berkas perkara untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan. Pada akhirnya, kejaksaan sebagai eksekutor melaksanakan keputusan tersebut dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada penyidik untuk dilanjutkan sendiri berdasarkan kuasa penuntut umum ke Pengadilan dengan acara cepat. Pada poin ini, pihak kejaksaan tidak terikat Perma dan tidak secara langsung menjalankan Perma tersebut, melainkan melaksanakan keputusan Pengadilan sebagai eksekutor.

Penanganan perkara yang diatur dalam Perma No. 02 tahun 2012 mengalami hambatan karena kedudukan Perma No. 02 tahun 2012 kurang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan Perma dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut tidak disebut dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 undang-undang tersebut. Dalam pasal tersebut, diatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut diatur mengenai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dan disinilah letak Perma. Sekalipun tidak dijabarkan dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun, Perma ini tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu mengikat Ketua Pengadilan yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasalnya.

Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai sub-sistem di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat Perma tersebut, maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang terikat oleh Perma tersebut hanyalah Pengadilan. Akan tetapi, dikarenakan Kepolisian termasuk ke dalam ICJS, maka hilir semua perkara berakhir di Pengadilan, oleh karena itu, Kepolisian sebagai Penyidik harus juga mematuhi Perma tersebut.

Sedemikian rupa pembagian tugas-tugas setiap sub-sistem yang terdapat dalam SPPT sehingga apabila terdapat inkonsistensi penanganan perkara akan mempengaruhi seluruh sistem. Begitupula halnya dengan kedudukan Perma ini. Aparat Kepolisian atau Kejaksaan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Perma ini dan dalam menjalankan tugasnya masih tetap berpatokan pada KUHP dan KUHP. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada ketidak-lancaran sistem yang berjalan. Ketidak-lancaran bukan saja mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan, melainkan “ancaman kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik” seperti terhambatnya proses yang timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan antara penyidik dan penuntut, penolakan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam merumuskan dakwaan, dan lain sebagainya.

## 2. Hambatan Struktur Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Resor Langkat Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum yang baik terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Dalam sub-bahasan ini, akan dibahas mengenai struktur hukum dari penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

### a. Hambatan Keterbatasan Personil Penyidik Kepolisian Resor Langkat Yang Tidak Sebanding Dengan Perkara Yang Ditangani


Adapun personil Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini, sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Daftar Personil Polres Langkat**

NO	N A M A	PANGKAT / NRP / NIP	JABATAN
1	ROSYID HARTANTO, SH, SIK	AKP 82040989	KASAT RESKRIM

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 67.





2	M.PANGGABEAN, SH, M.Hum	IPDA	62080688	KAURBIN OPS
3	ABDUL RAHMAN, SH, MH	IPTU	760350557	KANIT RESUM
4	MEETSON SITEPU, SH	IPDA	74050372	KANIT TIPIDKOR
5	JURIADI SH, MH	IPTU	70110080	KANIT JUDISILA
6	RINALDI P. SIMAMORA	IPDA	70090095	KANIT TIPIDTER
7	DONI GUNAWAN	IPDA		KAURMINTU
8	DELI USMAN	IPDA		KAUR IDENT
9	AGUSTINUS GINTING	AIPTU	58080244	KANIT PPA
<b>I</b>	<b>UNIT JAHTANRAS</b>			
10	M. YUSUF	AIPTU	70040351	P. PEMBANTU
11	SURIADI	AIPTU	72100242	P. PEMBANTU
12	SUMAN GINTING	AIPTU	73070180	P. PEMBANTU
13	REZA F. KASBI	BRIGADIR	82090391	P. PEMBANTU
14	APDI SUNANDAR	BRIGADIR	82040481	P. PEMBANTU
15	JUNAIDI	AIPTU	67060165	OPSNAL
16	DODY ARJUNA	BRIGADIR	76110601	P. PEMBANTU
17	HENRI RASIL	BRIPKA	78080294	OPSNAL
18	AP. MANURUNG	BRIGADIR	81120488	OPSNAL
19	JHON PITER HUTASOIT	BRIGADIR	83020012	OPSNAL
20	AGUSMAN RIADI	BRIGADIR	83080116	OPSNAL
21	GILANG RAMADHAN	BRIGADIR	85060379	OPSNAL
<b>II</b>	<b>UNIT TIPIDKOR</b>			
22	MARTIN GINTING	AIPTU	69060018	P.PEMBANTU
23	NICO C. PA	BRIPTU	89090100	P. PEMBANTU
24	S. YUDIANTO	AIPTU	66060146	OPSNAL
25	J. PELAWI	AIPDA	75110248	OPSNAL
26	DIAN INDRA GUNAWAN	BRIGADIR	85040749	OPSNAL
<b>III</b>	<b>UNIT VC</b>			
27	SUPIAN	BRIPTU	79010661	P. PEMBANTU
28	DEDI IRWANTO	BRIPTU	85081638	P.PEMBANTU
29	SEJAHTERA GINTING	BRIGADIR	80081259	OPSNAL
30	HERMAN SINAGA	BRIGADIR	85060853	OPSNAL
31	SUDARMANTO	BRIGADIR	77040539	OPSNAL
32	HARLEN C. SIAHAAN	BRIGADIR	86010310	OPSNAL
<b>IV</b>	<b>UNIT PPA</b>			
33	DAYAN S MANULLANG	BRIGADIR	81090571	P. PEMBANTU
34	HEPPY EDWINA	BRIGADIR	83050661	P. PEMBANTU
35	DEVI SIMANJUNTAK	BRIGADIR	85051075	P. PEMBANTU
36	YUPI MARISA AF PUTRI	BRIPDA	91040139	P.PEMBANTU

37	VIRGI AMBARITA	BRIPDA	91090084	P.PEMBANTU
38	GILBERT PANJAITAN	AIPDA	72070072	OPSNAL
39	S U H A E R I	AIPDA	74120821	OPSNAL
40	SURIANTO	BRIGADIR	81090777	OPSNAL
<b>V</b>	<b>UNIT TIPITER</b>			
41	WAHYU PRIADI	AIPTU	67100182	P.PEMBANTU
42	MT. PANJAITAN	BRIPKA	77030482	P.PEMBANTU
43	ANWAR HIDAYAT	BRIGADIR	84021139	P. PEMBANTU
44	NICOLY C. TARIGAN	BRIGADIR	85120254	P. PEMBANTU
45	ZULKIFLI	AIPTU	72030059	OPSNAL
46	M. DICKY WARDANA	BRIGADIR	82090961	OPSNAL
47	M. MAHYUDA BANGUN	BRIGADIR	84051181	OPSNAL
48	TANTAWI JAUHARI, SHI	BRIPKA	80041116	OPSNAL
<b>VI</b>	<b>MIN RESKRIM</b>			
49	NINIT AGUS	BRIGADIR	81020998	BAMIN RESKRIM
50	AGUS EFENDI	BRIGADIR	83080305	
51	RANDI NOVERA	BRIPTU	87110569	BAMIN RESKRIM
52	MARIONO	PENGDA		BANUM
53	EVI ANDRIANI	PHL		
54	SRI WAHYUNINGSIH	PHL		
55	IRMAYASARI	PHL		
56	AYU AMINAH	PHL		
57	WINDA MARCELINA	PHL		

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, Juli 2014.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Satreskrim Polres Langkat terdiri dari 5 (lima) unit, yaitu :


1. Unit Jahtanras (Kejahatan dan Kekerasan);
2. Unit Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi);
3. Unit VC (Vice Control);
4. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak);
5. Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu).

Berbeda dengan unit-unit lainnya, Min Reskrim bertugas untuk membantu Penyidik-penyidik Satreskrim Polres Langkat menyiapkan surat-menyurat. Min Reskrim tidak bertugas untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Akan tetapi, hanya bertugas untuk mengurus administrasi saja. Penyidik Satreskrim Polres Langkat keseluruhan berjumlah 19 (Sembilan Belas) orang Penyidik Pembantu.

Dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Satreskrim Polres Langkat, maka jumlah Penyidik tersebut tidak cukup untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Adapun jumlah perkara yang masuk dan yang diselesaikan Penyidik Satreskrim Polres Langkat dari tahun 2012 sampai dengan 2014, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Data Kejahatan Kriminalitas**  
**Tahun 2012 (Januari s/d Desember)**

<b>1. KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN</b>	<b>PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN / BANJIR (PEMBAKARAN)	KUHP 187	6	0



2	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN / MELETUS / BANJIR	KUHP 188	8	7
3	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	KUHP 242	1	0
4	PEMALSUAN MATERAI	KUHP 253-262	1	0
5	PEMALSUAN SURAT	KUHP 263-276	8	4
6	PERZINAHAN	KUHP 284	7	3
7	PERKOSAAN	KUHP 285-286	3	1
8	PERMAINAN JUDI	KUHP 303 BIS	187	181
9	PENGHINAAN	KUHP 310-321	26	14
10	PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN	KUHP 335	64	27
11	KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG / PEMBUNUHAN	KUHP 338-350	3	2
12	PENGANIAYAAN BERAT (ANIRAT)	KUHP 354-355	321	189
13	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG MATI	KUHP 359	0	1
14	PENCURIAN BIASA (CUBIS)	KUHP 362	161	69
15	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT)	KUHP 363	413	219
16	PENCURIAN RINGAN	KUHP 364	0	0
17	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)	KUHP 365	33	15
18	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	KUHP 368-371	8	6
19	PENGGELAPAN	KUHP 372-377	107	47
20	PENIPUAN / PERBUATAN CURANG	KUHP 378-395	77	40
21	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	KUHP 406-412	61	24
22	PENADAHAN	KUHP 480-482	2	0
23	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	UU NO. TTG KDRT	57	23
24	PENYALAHGUNAAN SENJATA API / BAHAN PELEDAK	UU NO. 12/DRT/1951	1	0
25	HAKI	UU NO. 14 / 1991, 15/2001 DAN 19/2002	1	0
26	MELARIKAN WANITA DI BAWAH UMUR	-	15	5
27	PENGANIAYAAN RINGAN (ANIRING)	-	27	11
28	MEMILIKI, MENGUASAI, SEROBOT TANAH	-	8	1
29	SAJAM	-	1	0
30	KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA	-	10	5
<b>JUMLAH</b>			1617	894
<b><u>TAMBAHAN KEJAHATAN KONVENSIONAL</u></b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	CURANMOR R2		96	15
2	CURANMOR R4		4	0
3	PEMILIKAN SENPI ILEGAL		2	1
4	MIRAS		5	5
5	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA		6	7
6	CABUL		63	35

JUMLAH			176	63
<b>II. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA</b>				
NO	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA	MEL PASAL	JTP	JPTP
1	KORUPSI	UU NO. 31/1999	0	1
2	ILLEGAL LOGGING	UU NO. 5/1967	2	1
3	LINGKUNGAN HIDUP	UU NO. 23/1997	1	0
4	BBM ILLEGAL	UU NO. 22/2001	2	0
5	KEJAHATAN LAIN-LAIN		2	0
<b>JUMLAH</b>			7	2
<b>JUMLAH POINT I DAN II</b>			<b>1800</b>	<b>959</b>
			53,28	
NARKOBA			112	89


Sumber : Data Satreskrim Polres Langkat, 2012.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, didapat Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang terjadi dan dilaporkan di wilayah hukum Polres Langkat berjumlah 1.800 (Seribu Delapan Ratus) tindak pidana. Namun, Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) berjumlah 959 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) tindak pidana yang sudah dilakukan pemberkasan dan telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut.

Untuk kasus Pencurian Biasa (CUBIS) sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP, Jumlah Tindak Pidana yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 161 tindak pidana. Terhadap Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) hanya berjumlah 69 tindak pidana. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana pencurian biasa dapat diselesaikan oleh Penyidik Satreskrim Polres Langkat dikarenakan keterbatasan personil yang ada.

**Tabel 3.**  
**Rekapitulasi Data Kejahatan Kriminalitas**  
**Tahun 2013 (Januari s/d Desember)**

<b>1. KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>				
NO	KEJAHATAN	PASAL	JTP	JPTP
1	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	KUHP 187-206	1	1
2	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN / BANJIR (PEMBAKARAN)	KUHP 187	5	4
3	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN / MELETUS / BANJIR	KUHP 188	4	3
4	PEMALSUAN SURAT	KUHP 263-276	6	1
5	PERZINAHAN	KUHP 284	6	1
6	PERKOSAAN	KUHP 285-286	8	4
7	PERMAINAN JUDI	KUHP 303 BIS	66	99
8	PENGHINAAN	KUHP 310-321	24	12
9	PENCULIKAN	KUHP 328	3	1
10	PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN	KUHP 335	61	24
11	KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG / PEMBUNYAHAN	KUHP 338-350	4	2
12	PENGANIAYAAN BERAT (ANIRAT)	KUHP 354-355	227	137
13	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG MATI	KUHP 359	1	0
14	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	KUHP 360	0	1



15	PENCURIAN BIASA (CUBIS)	KUHP 362	131	55
16	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT)	KUHP 363	427	170
17	PENCURIAN RINGAN	KUHP 364	0	0
18	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)	KUHP 365	50	23
19	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	KUHP 368-371	5	5
20	PENGGELAPAN	KUHP 372-377	138	45
21	PENIPUAN / PERBUATAN CURANG	KUHP 378-395	81	21
22	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	KUHP 406-412	68	10
23	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	UU NO. TTG KDRT	67	25
24	PENYALAHGUNAAN SENJATA API / BAHAN PELEDAK	UU NO. 12/DRT/1951	1	1
25	MELARIKAN WANITA DI BAWAH UMUR	-	20	4
26	PENGANIAYAAN RINGAN (ANIRING)	-	91	30
27	MEMILIKI, MENGUASAI, SEROBOT TANAH	-	12	3
28	PELANTARAN ISTRI DAN ANAK / TP . PERLIND ANAK	-	1	0
29	SAJAM	-	4	5
30	KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA	-	7	6
<b>JUMLAH</b>			1519	693
<b><u>TAMBAHAN KEJAHATAN KONVENSIONAL</u></b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	CURANMOR R2		106	18
2	CURANMOR R4		5	0
3	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN		3	1
4	MERUSAK, GAR KESOPANAN / KESSLAAN DI MUKA UMUM		1	0
5	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA		7	2
6	CABUL		98	55
<b>JUMLAH</b>			220	76
<b><u>II. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA</u></b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	KORUPSI	UU NO. 31/1999	2	1
2	ILLEGAL LOGGING	UU NO. 5/1967	3	3
3	ILLEGAL FISHING	UU NO. 9/1985	4	0
4	LINGKUNGAN HIDUP	UU NO. 23/1997	0	1
5	PENYELUNDUPAN	UU NO. 10/1995 & 17/2008	1	0
6	PEMALSUAN MATA UANG & UANG KERTAS	KUHP 244-252	2	2
7	KEJAHATAN LAIN-LAIN		20	1
<b>JUMLAH</b>			32	8
<b>JUMLAH POINT I DAN II</b>			<b>1771</b>	<b>777</b>

			43,87
--	--	--	-------

Sumber : Data Satreskrim Polres Langkat, 2013.

Pada tahun 2013, berdasarkan Tabel 3 di atas, Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang terjadi dan dilaporkan di Polres Langkat berjumlah 1.771 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) tindak pidana. Namun, Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) hanya berjumlah 777 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh) tindak pidana. Hal ini menandakan bahwa Polres Langkat mengalami keterbatasan personil.

Dalam hal Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP, Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang ada pada Satreskrim Polres Langkat berjumlah 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) tindak pidana, sedangkan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) berjumlah 55 (Lima Puluh Lima) tindak pidana yang telah dilakukan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada Penuntut Umum. Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP, mengalami peningkatan menjadi 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) tindak pidana, namun yang diselesaikan hanya 170 (Seratus Tujuh Puluh) tindak pidana. Berbanding terbalik dengan Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 364 KUHP, Penyidik Satreskrim Polres Langkat tidak ada satu perkara pun yang diterima apalagi yang diselesaikan. Hal ini menandakan bahwa setelah terbit dan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, Penyidik Satreskrim Polres Langkat tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Penyidik Satreskrim Polres Langkat yang tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud Pasal 364 KUHP dikarenakan Penyidik melakukan *restorative justice* dengan cara menjadi mediator antara korban dan pelapor. Apabila tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka Penyidik berusaha untuk mengkategorikannya kepada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP, agar perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut dan dapat dilakukan persidangan dengan hukum acara biasa. Artinya dapat dilakukan upaya paksa.

**Tabel 4.**  
**Rekapitulasi Data Kejahatan Kriminalitas**  
**Tahun 2014 (Januari s/d Desember)**

<b>1. KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN</b>	<b>PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
3	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN / BANJIR (PEMBAKARAN)	KUHP 187	6	1
4	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN / MELETUS / BANJIR	KUHP 188	5	6
8	PEMALSUAN SURAT	KUHP 263-276	12	1
9	PERZINAHAN	KUHP 284	3	1
10	PERKOSAAN	KUHP 285-286	9	4
11	PERMAINAN JUDI	KUHP 303 BIS	70	70
12	PENGHINAAN	KUHP 310-321	10	4
13	PENCULIKAN	KUHP 328	2	0
14	PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN	KUHP 335	26	12
15	KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG / PEMBUNUHAN	KUHP 338-350	7	5
16	PENGANIAYAAN BERAT (ANIRAT)	KUHP 354-355	249	108
17	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG MATI	KUHP 359	0	1
18	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	KUHP 360	3	0
19	PENCURIAN BIASA (CUBIS)	KUHP 362	176	31
20	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT)	KUHP 363	611	231



21	PENCURIAN RINGAN	KUHP 364	3	1
22	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)	KUHP 365	46	12
23	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	KUHP 368-371	1	2
24	PENGGELAPAN	KUHP 372-377	137	46
25	PENIPUAN / PERBUATAN CURANG	KUHP 378-395	42	18
26	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	KUHP 406-412	45	16
30	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	UU NO. TTG KDRT	60	18
42	MELARIKAN WANITA DI BAWAH UMUR	-	4	0
43	PENGANIAYAAN RINGAN (ANIRING)	-	13	7
44	MEMILIKI, MENGUASAI, SEROBOT TANAH	-	8	0
45	PELANTARAN ISTRI DAN ANAK / TP . PERLIND ANAK	-	3	1
46	SAJAM	-	6	5
47	KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA	-	8	0
<b>JUMLAH</b>			<b>1565</b>	<b>601</b>
<b>TAMBAHAN KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	CURANMOR R2		230	30
2	CURANMOR R4		8	1
31	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA		1	2
44	CABUL		61	28
<b>JUMLAH</b>			<b>300</b>	<b>61</b>
<b>II. KEJAHATAN TRANS NASIONAL</b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN TRANS NASIONAL</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
4	PERDAGANGAN MANUSIA / TRAFICKING IN PERSON	KUHP 438-442 & KUHP 479 (i) – 479 (l)	2	1
6	KEJAHATAN DUNIA MAYA / CYBER CRIME	UU NO. 5/2003	1	0
<b>JUMLAH</b>			<b>3</b>	<b>1</b>
<b>III. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA</b>				
<b>NO</b>	<b>KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>MEL PASAL</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
1	KORUPSI	UU NO. 31/1999	0	6
2	ILLEGAL LOGGING	UU NO. 5/1967	4	2
5	LINGKUNGAN HIDUP	UU NO. 23/1997	3	1
7	BBM ILLEGAL	UU NO. 22/2001	1	1
13	KEJAHATAN LAIN-LAIN		1	0
<b>JUMLAH</b>			<b>9</b>	<b>10</b>
<b>JUMLAH POINT I, II, III, IV DAN V</b>			<b>1877</b>	<b>673</b>

			35,86
--	--	--	-------

Sumber : Data Satreskrim Polres Langkat, 2014.

Pada tahun 2014 berdasarkan Tabel 4 di atas, maka didapati JTP berjumlah 1.877 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) tindak pidana. Namun, yang mampu diselesaikan oleh Penyidik Satreskrim Polres Langkat hanyalah berjumlah 673 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga) tindak pidana. Hal ini mengartikan bahwa personil yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di Polres Langkat sangat terbatas, sehingga tidak mampu menyelesaikan berkas perkara yang begitu banyak menumpuk.

Pada Tindak Pidana Pencurian (CUBIS) sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP, JTP berjumlah 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) tindak pidana, namun, yang hanya mampu diselesaikan (JPTP) hanyalah berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) tindak pidana. Berbeda halnya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP, JTP berjumlah 611 (Enam Ratus Sebelas) tindak pidana, dan yang diselesaikan penyidikannya dan telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut hanyalah berjumlah 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) tindak pidana. Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 364 KUHP, JTP berjumlah 3 (Tiga) tindak pidana, namun yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut hanyalah berjumlah 1 (Satu) berkas perkara saja.

Sejak Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 diberlakukan, Penyidik Satreskrim Polres Langkat agak enggan melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 364 KUHP. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan tersebut, Penyidik tidak dapat melakukan upaya paksa. Dengan tidak dapat dilakukannya upaya paksa, maka pihak Pelapor menjadi menaruh curiga kepada Penyidik. Padahal, Penyidik hanya menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi masalah dalam peraturan tersebut.

Dengan demikian, memang terlihat jelas bahwa Satreskrim Polres Langkat mengalami kekurangan personil, sehingga berdampak pada Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) yang kurang maksimal. Padahal, dengan Penyidik yang ada sekarang, waktu bekerja setiap personil tidak mengenal hari libur. Dengan kata lain, setiap hari Penyidik Satreskrim Polres Langkat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tekun. Namun, tetap saja hasil JPTP yang diselesaikan tidak maksimal dan tidak dapat melayani banyaknya masyarakat Kab. Langkat yang membuat Laporan Pengaduan di Polres Langkat.

#### **b. Hambatan Keterbatasan Anggaran Kepolisian Resor Langkat**

Di Kepolisian ada istilah penggolongan kejahatan ringan, sedang, dan sulit. Namun, permasalahannya pemberlakuan aturan penanganan perkara ringan, sedang dan sulit tersebut tidak membuat bentuk pertanggung jawabannya berubah. Adapun yang berubah hanya terjadi pembatasan penggunaan anggaran untuk menangani suatu perkara. Artinya penentuan nilai perkara ringan/sedang/berat hanya merupakan penambahan aturan yang bersifat membatasi limit penanganan perkara bukan menjadi bentuk pertanggung jawaban.<sup>26</sup>

Pertanyaan timbul, bagaimana dengan ada perkara yang tidak selesai namun anggarannya telah habis. Ini artinya, para penyidik kepolisian yang menangani perkara tersebut sudah kehabisan anggaran, dan kasus masih harus dikerjakan. Sementara faktanya ada Polsek yang di bulan ganjil dibiayai Negara sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) saja (setara 1 kasus sedang) untuk mengatasi 100 (Seratus) perkara dan di bulan genap dibiayai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) (setara 5 kasus ringan) untuk mengatasi 100 (Sertus) perkara. Kebetulan Polsek tersebut menerima laporan > 100 (Lebih Dari Seratus) perkara setiap bulannya. Sementara pada saat itu, angka kejahatan yang terjadi bisa mencapai 60% (Enam Puluh Persen) setiap bulannya.<sup>27</sup>

Kenyataan yang dihadapi di banyak kantor kepolisian saat ini, dalam menangani perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat banyak yang bisa diselesaikan. Misalnya ada satu Polsek dari 100 (Seratus) kasus yang dilaporkan mampu menyelesaikan hingga 30 (Tiga Puluh) perkara per bulan. Hal ini menandakan, Polsek tersebut dengan hanya anggaran Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di bulan tersebut dapat membiayai 30 (Tiga Puluh) perkara. Artinya setiap perkara hanya dibiayai Negara sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saja. Apa yang dapat dilakukan dengan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut. Mampukah itu membiayai ongkos penyelidikan selama sebulan. Mampukah membiayai bensin selama sebulan. Mampukah membiayai sewa mobil selama sebulan. Mampukah membiayai pulsa sebulan. Mampukah membiayai kertas, tinta dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Faktanya, banyak Polsek yang mampu mengungkap kasus dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut. Namun, kesulitan menjadi muncul, ketika Para Penyidik di tingkat Polsek harus diminta mempertanggung-jawabkan keuangan dari pembiayaan 30 (Tiga Puluh) perkara tersebut dengan mengacu kepada pertanggung jawaban Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per kasus sedang, sebagaimana diatur oleh Negara. Dengan demikian, apakah Para Penyidik tersebut dipaksa membuat pertanggung-jawaban pengeluaran fiktif yang tidak pernah mereka keluarkan.

<sup>26</sup> Bahagia Dachi, "Anggaran Penyidikan Polisi", <http://catatansibedu.blogspot.com/2013/01/anggaran-penyidikan-polisi.html>, diakses Sabtu, 08 Agustus 2015.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



Para anggota polisi di lapangan banyak bertanya kepada pimpinan mereka, dan pimpinan pun sulit mendapatkan jawabannya. Banyak dari mereka yang mengatakan “Kami tidak mengerti siapa yang salah, apakah kami yang kurang belajar sistem penggunaan anggaran dan pertanggung-jawabannya atau sistem penganggaran di Negara ini yang salah.

Seandainya pun, Negara sudah menentukan bahwa satu kasus sedang hanya dibiayai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), sebagai batas maksimum menanganiperkara. Dengan anggaran penyidikan Polsek yang hanya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan saja, dan kemudian Polsek tersebut mendapatkan laporan kejahatan sebanyak 100 (Seratus) perkara per bulan dan menyelesaikan 30 (Tiga Puluh) kasus. Sementara, ternyata uang anggaran penyidikan yang didapat oleh Polsek tersebut (Rp. 3.000.00,- / bulan) hanya cukup membiaya satu perkara ringan saja dan tidak cukup untuk membiayai 99 (Sembilan Puluh Sembilan) perkara lainnya.

Permasalahannya bila sistem pertanggung-jawaban keuangan harus dilaksanakan dengan benar oleh Para Penyidik Polsek ataupun Polres, maka di kemudian hari akan banyak kantor polisi yang akan membuat surat pemberitahuan kepada 99 (Sembilan Puluh Sembilan) pelapor yang tersisa dan belum tertangani tersebut dengan menjelaskan bahwa Polsek atau Polres belum dapat menangani perkara mereka dengan alasan anggaran. Kalau itu terjadi, maka bisa jadi di kemudian hari ada diantara masyarakat yang menjadi pelapor menerima surat, yang menerangkan : “Laporan yang saudara berikan tidak dapat kami tindak lanjuti karena tidak ada anggaran dari negara sehingga perkara saudara akan kami tangani pada tahun mendatang dengan nomor urut ...dan bila di tahun tersebut, ternyata anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menangani perkara saudara maka perkara saudara akan kami tangani sesuai sistem penomoran nomor urut yang ada di tahun selanjutnya, dan demikian selanjutnya hingga perkara saudara mendapat alokasi anggaran dari negara untuk ditangani”.

Dapat dibayangkan bila seseorang menjadi pelapor dan mendapatkan surat seperti tersebut di atas dari kantor polisi. Laporan tidak ditangani karena tidak ada biaya, tahun depan walaupun ada baru akan ditangani. Atau menunggu tahun depannya lagi sampai ada. Apakah akan menyalahkan Polisi? Atau tetap akan memaksa Polisi menanganinya?

Sebaliknya, apabila ada Kantor Polisi setingkat Polsek dan Polres yang mampu menyelesaikan perkara lebih banyak daripada yang dianggarkan, apakah itu dapat dianggap sebagai prestasi atau sebuah kesalahan. Misalnya dari 100 (Seratus) perkara yang dilaporkan, ada 30 (Tiga Puluh) perkara dapat ditangani hingga tuntas dan dapat diselesaikan dengan baik serta pelaku dapat terungkap, meskipun sudah tidak ada lagi anggaran untuk itu. Apakah ini benar atau salah, apakah Polsek atau Polres ini dianggap berprestasi. Karena menurut sistem pengelolaan keuangan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 17 ayat (2) yang mengatakan : “Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang atau peraturan pemerintah”.

Artinya, pembiayaan terhadap kasus-kasus tersebut dari mana. Bagaimana bila ternyata kasus-kasus tersebut bukan dibiayai oleh negara dapat diartikan sebagai pungutan. Apabila tidak ada anggaran penyidikan apakah dibiarkan saja. Apakah diperbolehkan apabila para penyidik itu mencari alternatif pembiayaan. Apabila sudah mendapatkan biaya tambahan bukan dari negara apakah harus ada berita acara hibah dan penggunaan dananya tetap dipertanggung-jawabkan seperti penggunaan uang negara. Padahal, diketahui proses hibah tidak bisa langsung ke Kantor Polisi atau Satuan Kerja yang menangani perkara melainkan harus melalui Kementerian Keuangan.

Faktanya, selama ini ternyata Polri masih dipaksa oleh Negara untuk melaksanakan banyak kegiatan yang tidak dibiayai negara tetapi mereka tetap dapat dilaksanakannya dengan tujuan dapat memenuhi harapan masyarakat. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, sama saja dengan negara telah memerintahkan kepada institusi Polri untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat berdampak kepada tindakan penyimpangan berupa suap.

Sekarang, bandingkan dengan seseorang polisi yang bekerja di organisasi terbesar di dunia. Police Division di Markas Besar PBB. Ada sebuah konflik terjadi di Libya. Polisi tersebut merapatkan permasalahan ini untuk mencari akar konflik dan apa yang dapat dilakukan oleh Polisi PBB dalam rangka membantu menangani permasalahan yang terjadi. Anggaran disiapkan untuk bergerak ke Libya. Saat Polisi tersebut sedang di Uruguay, Polisi tersebut dipanggil pulang ke New York untuk segera berangkat ke Libya. PBB menyiapkan uang pesawat, uang hotel, uang pulsa, uang makan. Selama seminggu Polisi tersebut terjun di Libya. Pada saat bersamaan Polisi tersebut, juga harus berangkat ke Sudan, maka segera PBB memerintahkan Polisi tersebut berangkat ke Sudan dengan fasilitas yang sama dan tiket yang telah disiapkan dari New York untuk merubah perjalanan dari Tripoli ke Khartoum. Tidak berapa lama dari itu, ada kegiatan rutin yang Polisi tersebut harus hadir di Markas PBB di Uganda dan sudah terjadwal lama. Polisi tersebut harus segera hadir disana memberikan pelatihan dan menuntut pelatihan. Bisa saja Polisi tersebut memesan tiket sendiri dan langsung ke Entebbe Uganda dari Khartoum.<sup>29</sup>

Namun, PBB tetap meminta Polisi tersebut untuk kembali dulu ke New York, barulah Polisi tersebut berangkat lagi ke Uganda dari New York. Padahal, dari Sudan ke Uganda sudah dekat dan Polisi tersebut bisa saja langsung berangkat. Polisi tersebut “dilarang untuk melaksanakan pekerjaan tanpa menggunakan anggaran PBB”. Karena sistem pertanggung-jawaban keuangan mengharuskan Polisi tersebut kembali dulu, maka Polisi tersebut kembali ke New York dan baru berangkat lagi ke Uganda.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Demikian juga dengan sistem pekerjaan yang ada di Pemerintah Daerah. Di sekeliling Kota Medan, jalanan bolong, taman tak tertata, gedung sekolah rusak, jembatan perlu diperbaiki, dan sebagainya. Kapan pemerintah setempat memperbaiki itu semua? Tentunya semua melalui proses penganggaran yang jelas dimana tanpa anggaran, maka jalan itu akan dibiarkan rusak, tanpa anggaran gedung sekolah itu tak akan dibangun, tanpa anggaran jembatan itu tak akan diperbaiki dan seterusnya.

Bila hal tersebut diaplikasikan kepada sistem di Polri, dimana seorang polisi dilarang melaksanakan pengungkapan kasus yang terjadi karena anggaran penyidikan sudah habis, maka siapa yang akan disalahkan apabila ada suatu kejadian dan polisi tidak bergerak menanganinya karena tidak ada anggaran. Kalau masyarakat mengatakan bahwa anggota Polri sudah menerima gaji, maka disini harus dibedakan antara gaji dengan biaya operasional.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, seorang penyidik dalam dinasny melakukan suatu penindakan terhadap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana. Akan tetapi, dalam melakukan penindakan, seperti halnya penyamaran, pembuntutan, penangkapan sampai dengan jatah makan tahanan tersangka kejahatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal tersebut membuat kekurangan pembiayaan dalam melakukan suatu proses hukum dari laporan masyarakat tentang kejahatan, selain itu juga patokan minimal jumlah nominal kasus yang ditangani sangat banyak, dan dana dari penganggaran tersebut dirasa tidak banyak oleh penyidik, sehingga tidak sedikit dari penyidik yang mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang mereka emban. Dari permasalahan tersebut sangat menghambat tugas penyidikan dan penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan diskresi dari penyidik tersebut terkesan tidak optimal dan kurang sesuai, karena tugas yang seharusnya mendapatkan diskresi dari penyidik malah tidak dilakukan diskresi, serta disamping itu tindakan diskresi tersebut terkesan pengambilan langkah dari penyidik tersebut bukan berdasarkan atas hukum, akan tetapi, berdasarkan atas pencegahan pembengkakan biaya penyidikan dan kehidupan tersangka.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka sebelum membahas apa yang terjadi di Polres Langkat, dapat dilihat anggaran yang didapat Polres Langkat. Apakah keterbatasan anggaran menyebabkan keterbatasan gerak dari seorang penyidik maupun penyelidik Polres Langkat, atau sebaliknya. Lebih lanjutnya, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Rincian Belanja Satuan Kerja**  
**Tahun Anggaran 2012 s/d 2014**

No.	Tahun	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/ Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Vol.	Hrg. Stn.	Jlh Biaya (Rp.)
1	2012	1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	55 kss	---	1.160.727.000
		2. Pengadaan Bahan Makanan Tahanan	13.425 OH	15.000	201.375.000
		3. Pengadaan Perawatan Tahanan	13.425 OH	2.500	33.562.000
		4. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polres)			
		a. Kegiatan Mudah	4 kss	7.575.000	30.300.000
		b. Kegiatan Sulit	25 kss	24.276.000	606.900.000
		5. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polsek)			
a. Kegiatan Mudah (2 kss X 12 SEK)	24 kss	5.235.000	125.640.000		
		6. Penyidikan Kasus Narkoba	10 kss	13.800.000	138.000.000
		7. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	---	---	24.950.000
2	2013	1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	---	---	1.232.944.000

		2. Pengadaan Bahan Makanan Tahanan	13.425 OH	2.500	201.375.000
		3. Pengadaan Perawatan Tahanan	13.425 OH	15.000	33.562.000
		4. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polres)			
		a. Kegiatan Mudah	4 kss	7.575.000	30.300.000
		b. Kegiatan Sulit	21 kss	24.276.000	509.796.000
		5. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polsek)			
		a. Kegiatan Mudah (2 kss X 12 SEK)	24 kss	5.235.000	125.640.000
3	2014	1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	---	---	1.448.497.000
		2. Pengadaan Bahan Makanan Tahanan	13.141 OH	15.000	197.115.000
		3. Pengadaan Perawatan Tahanan	13.141 OH	2.500	32.852.000
		4. Pembayaran Hutang Wat/Makan Tahanan	1 paket	367.775.000	367.775.000
		4. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polres)			
		a. Kegiatan Mudah	1 kss	6.176.000	6.176.000
		b. Kegiatan Mudah	1 kss	7.635.000	7.635.000
		c. Kegiatan Sulit	17 kss	27.025.000	459.425.000
		5. Biaya Dik/Rik. T.Pidana (Polsek)	24 kss	7.610.000	182.640.000
		a. Kegiatan Mudah (2 kss X 12 SEK)	7 kss	15.697.000	109.879.000
		6. Penyidikan Kasus Narkoba			

Sumber : Data Satreskrim Polres Langkat, 2015.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, terlihat dengan jelas bahwa program penyelidikan dan penyidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.160.727.000,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.232.944.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.448.497.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Terhadap peningkatan anggaran tersebut, juga tidak mencukupi untuk membiayai perkara yang masuk dan dilakukan pemberkasan. Dihubungkan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) pada tahun 2014 berjumlah 1.877 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) perkara tindak pidana. Sedangkan anggaran pada tahun 2014 hanya diperuntukkan  $\pm 20$  (Kurang Lebih Dua Puluh) perkara tindak pidana. Bagaimana mungkin anggaran yang digunakan oleh Penyidik Satreskrim Polres Langkat dapat membiayai penyidikan berjumlah 1.877 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) perkara tindak pidana, yang hanya diperuntukkan kepada  $\pm 20$  (Kurang Lebih Dua Puluh) perkara tindak pidana. Sehingga, menurut M. Panggabean, menyatakan bahwa<sup>31</sup>:

“Anggaran yang didapat tersebut, setiap tahunnya dibagi untuk 12 (Dua Belas) bulan, barulah angka yang didapat setiap bulan, diberikan kepada Penyidik-penyidik yang ada. Mirisnya lagi, anggaran yang didapat setiap Penyidik tersebut hanya mampu membeli tinta printer ditambah kertas sama alat tulis kantor”.

Berdasarkan keterangan M. Panggabean selaku Kaurbin Ops Satreskrim Polres Langkat tersebut, maka penyidik sangat rentan terhadap suap. Karena anggaran yang didapat untuk penyidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari penyidik tersebut. Sehingga, adapun penyidik-penyidik yang menerima suap tersebut hanyalah oknum-oknum saja, tidak mengatasnamakan institusi Polri. Oleh karena itu, setiap penyidik yang melaksanakan tugasnya hanya bertujuan untuk mengabdikan kepada Negara tanpa memperoleh imbalan yang sepadan.

Selanjutnya, anggaran yang didapat oleh Polres Langkat tersebut sudah termasuk untuk biaya makan dan perawatan tahanan. Biaya makan dan perawatan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 229.967.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Ditambah lagi pembayaran hutang makanan sebesar Rp. 367.775.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga berjumlah total Rp. 597.742.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Pertanyaan yang timbul adalah kenapa ada pembayaran hutang makanan. Padahal, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 selalu ada dianggarkan biaya makan tahanan dan biaya perawatan tahanan. Ini juga menjadi masalah besar bagi Polres Langkat, menunjukkan bahwa adanya hutang makanan, padahal, setiap tahunnya telah dianggarkan.

Dengan demikian, dihubungkan dengan perkara tindak pidana pencurian biasa yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 menjadikan Penyidik Satreskrim Polres Langkat selalu melakukan *restorative justice*. Perma No. 02 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan tidak serta-merta menerapkan *restorative justice*. Lalu, bagaimana jika seorang pelaku pencurian ringan

<sup>31</sup> Wawancara dengan M. Panggabean, Kaurbin Ops Satreskrim Polres Langkat, hari Sabtu, 08 Agustus 2015.

tidak mempunyai harta lagi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma No. 02 Tahun 2012, karena uang hasil pencurian tersebut sudah dihabiskan untuk membeli susu anaknya, tentunya hal tersebut masih “jauh panggang dari api” dengan keadilan restoratif yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju.

Bagaimana mungkin Satreskrim Polres Langkat mau menangani perkara yang begitu banyak masuk dilaporkan ke Polres Langkat, sedangkan anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan saja hanya diperuntukkan ± 20 (Kurang Lebih Dua Puluh) kasus saja setiap tahunnya. Oleh karena itu, memang terlihat jelas bahwa Satreskrim Polres Langkat mengalami keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang masuk kepadanya.

### c. Hambatan Kemampuan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Petugas polisi mempunyai kedudukan dan status yang sangat beraneka ragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda pula dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi dalam setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya.

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi, sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi pendorong diskresi, karena penyidik tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukannya.

Ditinjau dari sudut penilaian petugas penyidik di Polres Langkat, maka sebelum dilakukan diskresi pada saat penyidikan petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada :

1. Sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja. Jika terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih memungkinkan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.
2. Bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan pelanggaran hukum itu. Dalam penanggulangan kriminalitas, polisi harus bertindak tegas terhadap kejahatan yang berkadar tinggi dan meresahkan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, perampokan, kejahatan narkoba dan sebagainya. Jadi bila ada kejahatan berkualitas meresahkan, tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara itu.
3. Selanjutnya ditinjau dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap-sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya terangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini.
4. Polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi. Dalam setiap keadaan resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan oleh polisi baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan tegaknya hukum itu sendiri, karena penegak hukum yang diberikan tugas, wewenang dan bertanggungjawab atas tegaknya hukum yang dibuat. Walaupun penegak hukum terlihat begitu sibuk bekerja, namun situasi dunia ber hukum tidak memiliki perubahan. Hukum tetap gagal memberikan keadilan di tengah penderitaan dan kemiskinan yang hampir melanda sebagian besar rakyat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah menjadi tanda tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa yang cenderung menipu dan mengecewakan.<sup>32</sup> Terjadinya fenomena peradilan yang sering menyakiti rasa keadilan kepada si miskin yang tak berdaya seperti terjadinya kasus salah tangkap yang terkadang terjadi karena adanya unsur kesengajaan oleh penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum, dengan melakukan penyiksaan kekerasan fisik serta tekanan psikis untuk merekayasa bukti-bukti untuk mendapat penyelesaian suatu perkara. Ini jelas terjadinya akibat kurangnya profesionalitas yang ada pada diri seorang penegak hukum. Untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tersebut, sewajarnya ketentuan hukum pidana yang ada diefektifkan dan disempurnakan sehingga menjadi tercapai tujuan dalam menerapkan hukum tersebut.

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang berada di lingkungan Sat Reskrim Polres Langkat sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dari pengetahuan yang

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Op.cit., hal. 10.

berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Dari beberapa wawancara terhadap informan penyidik di lingkungan Sat Reskrim Polres Langkat, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi sangatlah minim dan tidak merata di seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Sat Reskrim Polres Langkat, hal tersebut membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan penyidikan oleh penyidik polisi, karena dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik, penyidik dituntut untuk menjadi seorang pimpinan (*leader*) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang *utopis* belaka, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat penegak hukum.

Dari permasalahan tersebut timbul dikarenakan suatu keterbatasan sarana perpustakaan yang dapat dijadikan akses oleh penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengembangkan pengetahuan tentang diskresi serta hukum secara teoritis ataupun praktis untuk direalisasikan, disamping itu minimnya suatu pelatihan ataupun seminar-seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara pidana di luar pidana (*alternative dispute resolution*) yang seharusnya diikuti oleh para penyidik sangat minim, adapun pelatihan ataupun seminar tersebut hanya diikuti oleh pimpinan Sat Reskrim Polres Langkat, hal itu di luar dari pengetahuan dari penyidik yang hampir seluruhnya berpangkat Brigadir polisi, karena dalam penyidikan terhadap perkara pidana dilakukan oleh penyidik berpangkat Brigadir Polisi tersebut. Sehingga hal tersebut membuat tidak optimalnya pelaksanaan diskresi oleh penyidik di lingkungan Sat Reskrim Polres Langkat.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas perpustakaan tersebut serta pelatihan ataupun bentuk seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), maka penegakan hukum yang baik mencakup sumber daya manusia (SDM) dengan pengetahuan yang baik dan terampil, organisasi yang baik dalam mengakomodir kepentingan penyidik dalam menangani perkara pidana serta mengutamakan tujuan hukum tersebut serta kekuasaan dalam penyidikan perkara pidana hanya berpatok pada aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat kaku tanpa mementingkan faktor-faktor sosial serta dampak yang akan terjadi di dalam masyarakat.

Diskresi pada dasarnya berpangkal dari pengetahuan penyidik yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan untuk menyaring suatu bentuk pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila dilanjutkan ke dalam proses penuntutan serta pengadilan. Selain itu pengambilan kebijakan ataupun keputusan tersebut berdasarkan pada pengetahuan penyidik yang dikuatkan dalam Pasal 7 huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 16 ayat (1) huruf h serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan dalam pengambilan kebijakan diskresi tersebut tidak keluar dalam jalur hukum serta dalam pengambilan kebijakan diskresi penyidik tersebut harus berlandaskan atas pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi. Dari pemikiran tersebut berimbas pada tindakan diskresi yang tidak asal-asalan serta berdasarkan atas uang, akan tetapi tindakan diskresi tersebut sangat mengefektifkan serta mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana pada sub-sistem penyidikan Sistem Peradilan Pidana.

### **3. Hambatan Budaya Hukum Berupa Stigmatisasi Negatif Bagi Penyidik Kepolisian Resor Langkat oleh Masyarakat Langkat**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai bekerjanya hukum. Maka hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari, karena hal tersebut akibanya sering terjadi ketegangan pada saat hukum itu diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi lingkungan terutama sosial masyarakat dimana hukum diberlakukan.<sup>33</sup>

Lembaga penegak hukum yang harus menjalankan tugas dan pekerjaannya di tengah-tengah masyarakat, tidak dapat mengabaikan peranan dari lingkungan masyarakat tersebut. Pertama karena lembaga penegak hukum mendapat serta menggali sumber dayanya dari lingkungan tersebut, baik berupa manusia maupun sumber daya lainnya. Lembaga tampaknya tidak dapat melaksanakan tugasnya secara membabi buta begitu saja, melainkan dituntut untuk membuat perhitungan-perhitungan yang realistis yang tidak lain memberikan perhatian terhadap efisiensi kerja lembaga sebagai penegak hukum yang baik.<sup>34</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat, dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin sulit melaksanakan menegakkan hukum yang baik, yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketetaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu, berlaku pula

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 24.

hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya tentang *anomie* yaitu suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan sosial. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan tidak ada atau tidak mungkin dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau cara alternatif, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang.

Sistem penegakan hukum tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku saat ini, yang banyak memiliki kelemahan sehingga huku sulit ditegakkan dan banyak mengandung friksi serta potensi konflik. Paling tidak 5 (lima) karakteristik yang harus dikembangkan dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia :

1. Sistem hukum yang berkedaulatan rakyat, dimana hukum dibuat sesuai dengan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa atau kepentingan wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, karena di Negara demokratis rakyatlah yang memegang kedaulatan, secara filosofis sistem hukum yang mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat banyak.
2. Sistem hukum yang berdasarkan hukum, hukum dibuat secara benar dalam arti dilakukan secara prosedural, tidak bertentangan dengan hukum lebih tinggi, tidak menimbulkan friksi dengan peraturan lainnya sehingga tidak membuka potensi konflik di dalam masyarakat.
3. Sistem hukum yang bersanksi sosial, mengandung dua macam makna, pertama hukum dipatuhi dalam arti berlaku secara sosial dan hukum mampu menggunakan fasilitas sosial sebagai sanksi atas pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, dengan sanksi sosial seperti tidak bisa belanja dengan kartu kredit atau ATM, tidak boleh masuk ke fasilitas umum dan sebagainya, sehingga merasakan sanksi sosial seperti halnya sanksi adat pada hukum adat.
4. Sistem hukum yang mewadahi partisipasi masyarakat, merupakan suatu sistem hukum yang memungkinkan pelibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum secara preventif melalui kampanye pencegahan kejahatan yang dimotori oleh pemerintah pusat dan polisi.
5. Sistem hukum yang berdasarkan kontijensi, dalam pengertian bahwa sistem hukum yang mampu menangani kondisi yang memerlukan kecepatan tindakan hukum dengan menggunakan ketentuan lain di luar hukum acara biasa. Karena dengan hukum acara biasa masalahnya akan berkembang menjadi tidak terkendali. Di Negara-negara tertentu dikenal dengan *National Security Act*, tanpa melibatkan tentara dalam menangani kasus-kasus yang menimbulkan ancaman serius di bidang keamanan Negara.

Sistem hukum seperti tersebut diatas diharapkan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga rasa aman masyarakat dapat terwujud dan masyarakat serta pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara wajar tanpa mengalami gangguan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan (fungsi) kepolisian, yaitu :

1. Deteksi kepolisian (untuk menemukan kerawanan keamanan dan memprediksi sasaran operasi).
2. Preemptif (untuk menangani masalah pada hulu permasalahan).
3. Preventif (untuk mengondisikan agar situasi rawan tidak menimbulkan gangguan keamanan, mengondisikan lingkungan fisik dan sosial yang tidak membuka peluang terjadinya gangguan keamanan/kejahatan, mencegah orang menjadi pelaku kejahatan dan korban kejahatan serta mencegah penjahat kambuhan tidak melakukan kejahatan lanjutan).
4. Represif (penindakan terhadap gangguan keamanan dan penyidikan terhadap kejahatan).
5. Rehabilitasi (pemulihan kembali dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gangguan keamanan dan kejahatan baik secara fisik maupun secara psikologis).

Masalah penegakan hukum di Indonesia ini harus segera diatasi agar bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum. Masalah ini harus ditangani oleh seluruh warga Negara Indonesia, mulai dari rakyat kecil sampai pemerintah. Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki membuat undang-undang hukum yang jelas dan tegas agar tidak disalah artikan oleh masyarakat. Penegakan hukum harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

<sup>35</sup> *Ibid.*

hukum di Indonesia. Jika memang orang itu bersalah, maka harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian, seorang pejabat sekalipun.

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh, maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran masyarakat sendiri akan tumbuh bila adanya jaminan hukum, perilaku aparaturnya Negara yang jujur dan berwibawa, serta tegaknya media masa dalam menyampaikan berita.

## **B. Solusi-Solusi Yang Didapat Untuk Menyelesaikan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Resor Langkat Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012**

### **1. Melakukan Peninjauan Ulang Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dan Mengesahkan RUU KUHP/KUHAP Yang Baru**

KUHP yang merupakan warisan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda memiliki banyak kekurangan apabila tetap diterapkan sebagai aturan hukum Pidana di Indonesia. Selain ada substansinya yang sudah kuno, nilai mata uang di dalamnya pun sudah tidak sesuai lagi dengan mata uang sekarang. Hal tersebut membuktikan bahwa KUHP memerlukan pembaharuan. Tetapi Legislatif selaku pembuat Undang-Undang tidak kunjung mengesahkan RUU KUHP sebagai KUHP baru. Sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Menyikapi hal tersebut, untuk menyesuaikan KUHP dengan keadaan saat ini, Mahkamah Agung kemudian mengambil langkah konkrit berupa menetapkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Langkah Mahkamah Agung ini bermaksud baik, samasekali tidak ada maksud untuk merubah substansi KUHP. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai upaya perluasan nilai mata uang dalam KUHP yang apabila diterapkan pada masa kini, nilai nominalnya sangat kecil. Sedangkan masyarakat, dan nilai mata uang yang bersifat dinamis, maka untuk mengimbangi dinamika tersebut, Mahkamah Agung menyusun dan menetapkan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perma tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi ada pada level selain yang ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kata lain, Perma merupakan Peraturan yang kedudukannya di bawah hierarki yang ditentukan dalam Pasal 7, yakni diatur pada Pasal 8 ayat (1), yang bunyinya adalah :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun Perma ada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan, ia tetaplah berwujud suatu peraturan, yang dibentuk oleh Badan / Lembaga khusus berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung, dan memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Walaupun Perma No. 02 Tahun 2012 sah mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Namun, praktek dalam penyelidikan dan penyidikan, bagi Satreskrim Polres Langkat mengalami kesulitan dikarenakan adanya stigmatisasi pada masyarakat bahwa polisi tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Polisi sebagai penegak hukum identik dengan upaya paksa. Di dalam paradigma masyarakat, bahwa apabila ada seseorang bersalah tertangkap tangan melakukan pencurian, maka Penyidik Polri diharapkan dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tersebut. Akan tetapi, dikarenakan telah adanya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut, Penyidik Polri terlebih dahulu harus mengukur dan melihat jumlah kerugian yang diderita oleh korban. Memang Perma No. 02 Tahun 2012 tidak berlaku kepada Polisi, tetapi, dikarenakan Polisi sebagai salah satu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), maka sebagai muara dari setiap perkara tindak pidana yang masuk ke pengadilan, Penyidik Polri harus menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012 di dalam penyelidikan dan penyidikannya tersebut.

Dengan demikian, sebaiknya Mahkamah Agung RI melakukan peninjauan ulang kembali terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tersebut, lalu, DPR-RI bersama dengan Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru menjadi KUHP dan KUHAP yang baru-lah yang berlaku menggantikan KUHP zaman Hindia Belanda. Di Belanda saja pun KUHP yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* sudah tidak diberlakukan lagi dan sudah dicabut. Akan tetapi, di Indonesia masih saja digunakan. RUU KUHP/KUHAP yang baru dibiarkan saja digodok di DPR-RI namun tidak pernah disahkan.

Oleh karena itu, diharapkan DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP menjadi KUHP dan KUHAP yang baru dan berlaku di masyarakat demi mengikuti perkembangan zaman.

Padahal di dalam RUU KUHP/KUHAP yang baru sesuai dengan Naskah Akademik RUU KUHP/KUHAP yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada bulan Maret 2015 telah dikaji secara mendalam, yang menyatakan sebagai berikut :

“Hal-hal yang dipertahankan dari semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam Bab XXII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur. Perluasan tindak pidana pencurian, misalnya pencurian suatu benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda-benda purbakala”.

Selain itu pun, penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah persentasi dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancam sebagai alternatif maupun pidana tunggal.<sup>36</sup> Dalam RUU KUHP, pelaku tindak pidana ringan dihukum dengan sanksi sosial. Berdasarkan Pasal 66 RUU KUHP juga mengatur 4 (empat) pidana pokok, yakni :

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda.

## **2. Menambah Personil, Anggaran dan Peningkatan Kemampuan Penyidik Kepolisian Resor Langkat**

Berangkat dari Sub-Bahasan hambatan keterbatasan personil penyidik Polres Langkat yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani dan hambatan keterbatasan serta kemampuan penyidik, maka diharapkan sebaiknya Kepolisian RI khususnya Polda Sumut melakukan penambahan personil, anggaran, maupun melakukan peningkatan kemampuan Penyidik Polres Langkat.

Penambahan personil dalam hal ini dilakukan pada setiap unit yang ada pada Satreskrim Polres Langkat. Adapun unit-unit yang telah ada pada Satreskrim Polres Langkat, yaitu : Unit Jahtnras; Unit Tipidkor; Unit VC; Unit PPA; dan Unit Tipiter. Pada setiap unit Satreskrim Polres Langkat agar dapat dilakukan penambahan personil yang tadinya berjumlah 8 (Delapan) orang setiap unit, ditambah 20 (Dua Puluh) orang untuk tiap-tiap unitnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPPT) yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik.

Mengenai anggaran, Polda Sumut kiranya dapat menambahkan anggaran yang ada sekarang pada Polres Langkat dikarenakan kebutuhan terhadap anggaran tersebut sangat urgent. Anggaran yang diberikan kepada Polres Langkat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hanyalah untuk  $\pm$  20 (Kurang Lebih Dua Puluh) kasus, sedangkan perkara yang masuk dalam 1 (satu) tahun sekitar 1.500 (Seribu Lima Ratus) laporan pengaduan yang harus diselesaikan penyelidikan dan penyidikannya. Hal mana diselesaikan guna tidak terjadi penumpukan perkara secara terus menerus sehingga Polres Langkat menjadi bekerja tidak memenuhi keinginan masyarakat.

Untuk peningkatan kemampuan Penyidik Satreskrim Polres Langkat, Polda Sumut sebaiknya melakukan seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan terhadap penyelidikan dan penyidikan agar bawahannya mengerti terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang baru keluar ataupun peraturan perundang-undangan yang akan keluar. Sehingga tidak menimbulkan kebutaan terhadap peraturan perundang-undangan bagi Penyelidik dan Penyidik tersebut.

Peningkatan kemampuan dan pemahaman Penyidik Satreskrim Polres Langkat diperlukan agar Penyidik tidak menolak laporan pengaduan apabila ada masyarakat/korban yang membuat laporan dengan kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).<sup>37</sup>

## **3. Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Terhadap RUU KUHP/KUHAP Yang Baru Kepada Masyarakat**

Setelah RUU KUHP/KUHAP yang baru disahkan, Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada masyarakat agar tidak buta hukum, khususnya hukum pidana. Saat sekarang ini, Pemerintah setiap mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan hanyalah mengumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia yang buta hukum tidak tahu menahu apa itu Lembaran Negara Republik Indonesia apalagi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

<sup>36</sup> Aswindri R.N., “Perspektif Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian”, tanpa tahun, hal. 3.

<sup>37</sup> Saran ini diberikan oleh Syafruddin Kalo dalam bimbingan tesis ini pada hari Rabu, 29 Juli 2015.



Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada KUHP dan KUHP yang baru dan telah diberlakukan. Sehingga membuat masyarakat sadar akan hukum.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik Polres Langkat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terkait dengan Perma No. 02 Tahun 2012, sebagai berikut :
  - a. Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun, perma tersebut mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres Langkat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Personil yang ada hanya berjumlah 19 (Sembilan Belas) orang, namun, tidak kesemuanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah termasuk pimpinan-pimpinan yang disebut dengan Kepala Satuan maupun Kepala Unit. Anggaran yang diberikan oleh Polda Sumut juga sangat minim, hanya dapat menyelesaikan ± 20 (Kurang Lebih Dua Puluah) perkara tindak pidana, sedangkan perkara yang masuk berjumlah ± 1.500 (Kurang Lebih Seribu Lima Ratus) perkara tindak pidana yang dilaporkan dan ditangani oleh Satreskrim Polres Langkat. Belum lagi ditambah dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara ringan.
  - c. Telah terjadi stigmatisasi kepada Polres Langkat karena tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan yang melakukan pencurian yang jumlah kerugian korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Masyarakat menganggap Polisi Polres Langkat membela pelaku kejahatan dengan tidak melakukan upaya-upaya paksa terhadap pelaku.
  - d. Penyidik Satreskrim Polres Langkat tidak mempunyai persepsi yang sama terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 yang menjadikan penyidik ragu-ragu, bahkan ada penyidik yang menolak laporan pengaduan masyarakat apabila kerugian materilnya di bawah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan perma tersebut.
2. Adapun solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Langkat terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikaitkan dengan Perma No. 02 Tahun 2012, yaitu :
  - a. Melakukan peninjauan ulang kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru;
  - b. Menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polres Langkat;
  - c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang adanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dan tidak menjadi buta hukum.

##### B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Langkat didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Sumut dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyidik agar tidak menolak laporan pengaduan apabila ada masyarakat/korban yang membuat laporan dengan nilai kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Agar Polisi tidak menolak pengaduan, maka masyarakat harus dapat meyakinkan bahwa Laporan Pengaduan (LP) yang dibuatnya, walaupun kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun, masyarakat harus dapat membuktikan bahwa pelaku tindak pidana ringan tersebut telah melakukannya berulang kali dan menjadi mata pencaharian bagi pelaku tersebut.
2. Sebaiknya Satreskrim Polres Langkat sedapat mungkin untuk tidak melakukan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ringan yang masuk kepadanya dengan alasan “*restorative justice*”, tetapi harus lebih kepada kebijakan yang dimiliki oleh Penyidik untuk menghentikan penyidikan, atau dengan kata lain, adanya diskresi Kepolisian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### I. Buku



- Ali, Achmad., dkk., "Seminar *Criminal Justice System* Di Negara Hukum Indonesia", dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010.
- Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Harahap, M. Yahya., *Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Lumbuun, Ronald S., *Perma RI : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Penerbit UNDIP, 1998.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1981.

## II. Karya Ilmiah

- Aswindri R.N., "Perspektif Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian", tanpa tahun.
- Majalah Hukum Forum Akademika, "Hafrida : Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Vol. 18, Nomor 2, Oktober 2008.

## III. Artikel Dalam Media Massa

- Dachi, Bahagia., "Anggaran Penyidikan Polisi", <http://catatansibedu.blogspot.com/2013/01/anggaran-penyidikan-polisi.html>, diakses Sabtu, 08 Agustus 2015.

## IV. Perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan RI.
- Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI No.131/KMA/SKB/X/2012, No.M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No.KEP-06/E/EJP/10/2012, No.B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.